



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

### INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0010 TAHUN 2024

TENTANG

### PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Data Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan  
2. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan  
3. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Untuk :
- KESATU : Memerintahkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Unit Kerja masing-masing untuk melakukan pemutakhiran data profil pegawai yang terdiri dari data Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), golongan darah, nomor rekening Bank DKI, nomor kartu BPJS, nomor *handphone* (HP), alamat *email*, alamat domisili dan agama serta mengunggah pas foto berwarna terbaru melalui laman <https://pegawai.jakarta.go.id/>.
- KEDUA : Syarat dan ketentuan pelaksanaan pemutakhiran data profil pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diunduh melalui laman <http://bkddki.jakarta.go.id/profilpegawai>.
- KETIGA : Memerintahkan Pejabat Pengelola Kepegawaian di Unit Kerja masing-masing untuk menyampaikan laporan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Laporan kematian Pegawai ASN disampaikan dengan mengunggah surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh rumah sakit/puskesmas/klinik/kelurahan melalui laman <https://bkddki.jakarta.go.id/laporkematian> paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat keterangan kematian diterbitkan;

- b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai ASN dan/atau akta perceraian Pegawai ASN, disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan pengadilan atau akta perceraian diterbitkan kepada Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Sekretariat Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tingkat Kota.

KEEMPAT : Kelebihan pembayaran gaji/Tambahan Penghasilan Pegawai/Tunjangan Kinerja Daerah/Tunjangan Hari Raya/Gaji ke-13 yang diakibatkan oleh kelalaian pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KETIGA menjadi tanggung jawab Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta



Munjirin

NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan